



PEDOMAN
PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN DAN
PERUSAHAAN PATUNGAN
PT PERTAMINA (PERSERO)

NO. A-001/I00100/2004-S0

PT PERTAMINA (PERSERO)
PERENCANAAN KORPORAT
DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN SDM

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I UMUM

1.1 Tujuan	1
1.2 Ruang Lingkup	1
1.3 Definisi dan Pengertian	2
1.4 Referensi	3

BAB II KEBIJAKAN	4
-------------------------------	----------

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

3.1. Manajemen Puncak Perusahaan	6
3.2. Direktorat Pengusul	6
3.3. Direktorat Pengembangan dan SDM	7
3.4. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Korporat	7
3.5. Fungsi Keuangan Korporat	7
3.6. Fungsi Hukum Korporat	8
3.7. Sekretaris Perusahaan	8



PEDOMAN

FUNGSI : PERENCANAAN KORPORAT DIT PENGEMBANGAN DAN SDM	NOMOR : A-001/I00100/2004-S0 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 7 April 2004 HALAMAN : 1 dari 8
JUDUL : PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PATUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	

BAB I UMUM

1.1. Tujuan

Tujuan dibuatnya Pedoman Pendirian Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan PT PERTAMINA (PERSERO) adalah :

- Agar PT PERTAMINA (PERSERO) mempunyai kerangka aturan dan acuan dalam rangka Pendirian Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan oleh PT PERTAMINA (PERSERO) dan oleh Anak Perusahaan yang didirikan PT PERTAMINA (PERSERO) dalam kegiatan usaha hulu, kegiatan usaha hilir migas, serta usaha strategis lainnya yang didasarkan kepada kebutuhan pengembangan bisnis perusahaan dan kaidah keekonomian yang wajar.
- Melakukan penataan tugas dan wewenang Fungsi / Unit Kerja di Perusahaan dalam mempersiapkan Calon Anak Perusahaan / Calon Perusahaan Patungan yang akan didirikan menjadi Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan yang sehat, efektif, dan efisien untuk memberikan nilai tambah Perusahaan dalam waktu yang panjang.

1.2. Ruang Lingkup

- Pedoman ini digunakan oleh semua Fungsi / Unit Kerja di Perusahaan sebagai kerangka aturan dan acuan dalam rangka pendirian Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan baru yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan.
- Pedoman ini berlaku untuk Pendirian Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan oleh PT PERTAMINA (PERSERO) dan oleh Anak Perusahaan yang didirikan oleh PT PERTAMINA (PERSERO) dalam kegiatan usaha hulu migas, kegiatan usaha hilir migas, serta usaha strategis lainnya.
- Pedoman ini tidak berlaku bagi penyertaan baik sebagian atau seluruhnya dalam perseroan lain, termasuk mengambil partisipasi (working interest) di wilayah kerja hulu atau penyertaan dalam bentuk lainnya.



PEDOMAN

FUNGSI : PERENCANAAN KORPORAT DIT PENGEMBANGAN DAN SDM	NOMOR : A-001/I00100/2004-S0 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 7 April 2004 HALAMAN : 2 dari 8
JUDUL : PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PATUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	

1.3. Definisi dan Pengertian

- a. Perusahaan adalah PT PERTAMINA (PERSERO) yang didirikan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 17 September 2003, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. C-24025 HT.01.01.TH.2003 tanggal 09 Oktober 2003, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Merdeka Timur No. 1A Jakarta Pusat.
- b. Pendirian Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan adalah pendirian suatu badan usaha baru yang berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lainnya yang sejenis dengan Perseroan Terbatas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan tersebut didirikan.
- c. Anak Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lainnya yang sejenis dengan Perseroan Terbatas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dimana modalnya terbagi dalam saham yang sebagian besar atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Perusahaan yang tujuan utamanya adalah mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien.
- d. Perusahaan Patungan adalah suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang sejenis dengan Perseroan Terbatas, yang dibentuk oleh Perusahaan dengan Pihak lain dimana kepemilikan saham Perusahaan berjumlah kurang dari 51%, namun tetap merupakan nilai yang cukup berarti bagi Perusahaan.
- e. Calon Anak Perusahaan adalah prospek usaha atau unit usaha Perusahaan yang akan diwujudkan ke dalam wadah Anak Perusahaan.
- f. Calon Perusahaan Patungan adalah prospek usaha atau unit usaha Perusahaan yang akan diwujudkan ke dalam wadah Perusahaan Patungan.
- g. Fungsi / Unit Kerja adalah satuan organisasi yang tercantum di dalam struktur organisasi Perusahaan. Fungsi / Unit Kerja ini dapat



PEDOMAN

FUNGSI : PERENCANAAN KORPORAT DIT PENGEMBANGAN DAN SDM	NOMOR : A-001/I00100/2004-S0 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 7 April 2004 HALAMAN : 3 dari 8
JUDUL : PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PATUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	

merupakan tingkat Direktorat, Non Direktorat, Bidang, Unit Operasi, dan seterusnya.

- h. Manajemen Puncak Perusahaan adalah Direksi / *Board of Director*, yaitu sekumpulan orang yang mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi Perusahaan pada tingkat yang paling tinggi.
- i. Proposal Awal adalah Proposal Pendirian Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan disusun oleh Direktorat Pengusul untuk diajukan kepada Manajemen Puncak Perusahaan untuk evaluasi dan mendapatkan persetujuan bila cukup layak.
- j. Proposal Final adalah Proposal Pendirian Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan yang diajukan oleh Manajemen Puncak Perusahaan kepada Komisaris guna mendapatkan rekomendasi dan persetujuan RUPS Perusahaan.

1.4. Referensi

- a. UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. UU No. 1 /1995 tentang Perseroan Terbatas.
- c. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
- d. UU No. 19/2003 tentang BUMN.
- e. PP No. 12/1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dan perubahannya dalam PP No. 45/2001.
- f. PP No.31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
- g. Kepmen BUMN No. Kep-117/M-BUMN/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance.
- h. Akta Notaris LENNY JANIS ISHAK, SH No.20, tanggal 17 September 2003 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT PERTAMINA.



PEDOMAN

FUNGSI : PERENCANAAN KORPORAT DIT PENGEMBANGAN DAN SDM	NOMOR : A-001/I00100/2004-S0 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 7 April 2004 HALAMAN : 4 dari 8
JUDUL : PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PATUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	

BAB II KEBIJAKAN

Sejalan dengan meningkatnya resiko dan persaingan usaha yang dihadapi Perusahaan, serta perubahan pola pengusahaan yang sepenuhnya berorientasi bisnis, maka prioritas pengelolaan usaha adalah peningkatan kesehatan, efisiensi, efektifitas, serta produktifitas di seluruh sektor usaha yang dimiliki.

Sebagai implementasi dari prinsip pengelolaan ini, pendirian Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan harus dilakukan berdasarkan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Diarahkan untuk mampu mandiri serta mengembangkan usaha di masa mendatang (*going concern*).
- 2) Dilakukan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan resiko guna mendukung kepentingan Perusahaan dan dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.
- 3) Sejalan dengan Peraturan/Perundangan yang berlaku, strategi korporat dan memperkuat Perusahaan baik dari segi perolehan keuntungan, kemampuan bersaing, maupun pengamanan korporasi.
- 4) Didasarkan pada prinsip pengelolaan Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang sejenis dengan Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundangan dimana Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan tersebut berusaha. Perusahaan baru ini dapat merupakan **pemisahan unit usaha** PT PERTAMINA (PERSERO), atau **diversifikasi usaha baru**.
- 5) Diawali dengan pembuatan proposal yang mencakup pokok-pokok yang diatur dalam Tata Kerja Organisasi Penyusunan Proposal Pendirian Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan, dengan persetujuan dari pejabat setingkat Direktur.
- 6) Memprioritaskan sinergi internal dalam seluruh aspek kegiatan dan secara konsisten menjalankan prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga dalam proses evaluasi proposal Pendirian Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan



PEDOMAN

FUNGSI : PERENCANAAN KORPORAT DIT PENGEMBANGAN DAN SDM	NOMOR : A-001/I00100/2004-S0 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 7 April 2004 HALAMAN : 5 dari 8
JUDUL : PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PATUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	

termasuk kajian terhadap alternatif pemanfaatan / revitalisasi Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan yang telah ada sebelumnya.

- 7) Dapat merupakan pembentukan aliansi strategis dan / atau kemitraan lain dalam bentuk yang saling menguntungkan, untuk pengembangan usaha di dalam dan luar negeri.



PEDOMAN

FUNGSI : PERENCANAAN KORPORAT DIT PENGEMBANGAN DAN SDM	NOMOR : A-001/I00100/2004-S0 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 7 April 2004 HALAMAN : 6 dari 8
JUDUL : PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PATUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN / PERUSAHAAN PATUNGAN

Dalam pendirian Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan sebagai konsekuensi dari pengalihan bentuk Perusahaan menjadi PT. PERTAMINA (PERSERO) tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

3.1. Manajemen Puncak Perusahaan / Direksi

- Menyetujui atau tidak menyetujui pembentukan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keekonomian dan pengelolaan perusahaan berdasarkan azas legalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- Mengalokasikan sumberdaya Perusahaan yang ada, untuk pertumbuhan dan pengembangan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan yang akan dibentuk.
- Meminta rekomendasi dari Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.
- Melakukan tindakan pengamanan aset Perusahaan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, bilamana terjadi penyimpangan dalam operasional Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang didirikan ini, terutama bila menimbulkan kerugian dalam kurun waktu yang cukup lama bagi Perusahaan.

3.2. Direktorat Pengusul

- Mengajukan Proposal Awal Pendirian Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan kepada Direktur Utama, dengan tembusan kepada Direktur Pengembangan dan SDM.



PEDOMAN

FUNGSI : PERENCANAAN KORPORAT DIT PENGEMBANGAN DAN SDM	NOMOR : A-001/I00100/2004-S0 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 7 April 2004 HALAMAN : 7 dari 8
JUDUL : PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PATUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	

- b. Proposal harus memuat subyek penilaian sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam Tata Kerja Organisasi Pendirian Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.
- c. Menyiapkan dan melaksanakan pelaksanaan teknis yang berkaitan dengan proses pendirian dan operasional, bila pembentukan disetujui.

3.3. Direktorat Pengembangan dan SDM

- a. Mengkoordinir pelaksanaan kajian dan penilaian Proposal Awal berkaitan dengan penyusunan rekomendasi, bersama fungsi terkait.
- b. Menyiapkan bahan untuk pembahasan tingkat Direksi, termasuk rekomendasi kepada Direksi tentang kelayakan Proposal Awal Pendirian Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan.
- c. Mengkoordinir penyusunan Proposal Final untuk diajukan kepada Komisaris guna mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan atas rencana pendirian Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan.

3.4. Fungsi Manajemen Sumberdaya Manusia Korporat

- a. Bersama fungsi terkait melakukan kajian dan penilaian aspek SDM dalam Proposal Awal dan mengikuti penyusunan Proposal Final.
- b. Menyiapkan dan melakukan pelaksanaan teknis yang berkaitan dengan peraturan perusahaan di bidang Sumberdaya Manusia dalam rangka pendirian Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan.

3.5. Fungsi Keuangan Korporat

- a. Bersama fungsi terkait melakukan kajian dan penilaian aspek finansial dalam Proposal Awal dan mengikuti penyusunan Proposal Final.
- b. Bersama fungsi terkait menyiapkan formalitas dan melaksanakan peraturan perusahaan yang terkait dengan keuangan / finansial dalam rangka pendirian Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan.



PEDOMAN

FUNGSI : PERENCANAAN KORPORAT DIT PENGEMBANGAN DAN SDM	NOMOR : A-001/I00100/2004-S0 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 7 April 2004 HALAMAN : 8 dari 8
JUDUL : PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PATUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	

3.6. Fungsi Hukum Korporat

- Bersama fungsi terkait melakukan kajian dan penilaian aspek legal dalam Proposal Awal dan mengikuti penyusunan Proposal Final.
- Menyiapkan dokumen dan formalitas sebagai landasan hukum badan usaha baru, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, hingga perusahaan baru berdiri.

3.7. Sekretaris Perusahaan

- Memproses persetujuan Direksi dan Komisaris Perusahaan atas konsep Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan yang akan didirikan.
- Mewakili Perusahaan dalam pengurusan formalitas hingga Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan berdiri.

Disiapkan oleh :			
Man. Pengkajian Stra / Renkorp., Wahyu Widati Tanggal : 19.02.2004	Man. Portf.Inv./ PMPI-Keu., Hemzairil Tanggal : 24.02.2004	Man. Renbang / Hukum, Aji Prayudi Tanggal : 26.02.2004	Man. Bang. Kebijakan /SDM Saebani H. Tanggal : 27.02.2004
Diperiksa oleh :		Disetujui oleh :	
Man. Sr. Perenc. Korp. Tatang Soetisna Tanggal : 04.03.2004	Man. Sr. OSM Suprijanto Tanggal : 04.03.2004	Direktur Pengem-bangan & SDM Eteng A. Salam Tanggal : 07.04.2004.	